

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dari pada putusan tersebut adapun kesimpulan umum terkait dengan bentuk pelanggaran pemberian upah dibawah upah minimum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum ada yang berupa pembedanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda, yaitu sebagai berikut.

1. Bentuk pelanggaran pemberian upah dibawah upah minimum
 - a. Terdakwa tidak melaksanakan kewajibanya dengan baik, sesuai pemberian upah minimum.
 - b. Terdakwa memaksa para karyawannya untuk menandatangani surat kesepakatan perjanjian.
2. Alasan hakim menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum
 - a. Karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana
3. Alasan hakim menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum
 - a. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur- surat Dakwaan

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan mengenai ketentuan upah minimum, sehingga perusahaan dapat mengerti akan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan upah minimum. Dan perusahaan harus paham dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak pekerja yakni upah yang diberikan seharusnya sesuai dengan peraturan gubernur.
2. Pemidanaan dalam delik pembayaran upah dibawah upah minimum terhadap pekerja harus lebih dioptimalkan dengan memperkenalkan ketentuan pidana upah minimum yang ada serta ketetapan upah minimum disetiap provinsi yang telah diatur dalam keputusan gubernur masing-masing provinsi agar semakin diketahui baik oleh para pengusaha dan pekerja agar memahami bahwa para pekerja dilindungi oleh undang-undang khususnya hukum pidana.